TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

Chelsie Aisyah Aninndita

502019210

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

NAMA : Chelsie Aisyah Aninndita
NIM : 50 2019 210
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. **Atika Ismail, SH., MH** ( )
2. **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH ( )

2. Hasanal Mulkan, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Chelsie Aisyah Annindita
Nim	: 502019210
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023
Yang menyatakan ,

METERAI TEMPEL
3HD5AKX336115289

Chelsie Aisyah Annindita

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Chelsie Aisyah Aninndita

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak ? dan Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum normatif" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif,* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak, yaitu Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berupa pidana penjara dan Pidana denda. Pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak bergantung pada peran hakim yang mengadili perkara tersebut. Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, ataupun tinggi rendahnya pidana. Meskipun bebas namun hakim tetap mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan Pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penculikan, Anak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarajana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2023

Penulis,

Chelsie Aisyah Aninndita

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK……. vi

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... 1

B. Permasalahan …….....…..... 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... 6

D. Defenisi Konseptual 6

E. Metode Penelitian.....…….……..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penculikan..... 10

B. Pertanggungjawaban Pidana..... 14

C. Sistem Peradilan Pidana Anak…….. 21

D. Pengertian Anak..... 33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kriteria Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak…….. **38**

B. Pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak……. **49**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **57**

B. Saran-saran……... **58**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek tindak pidana.[1]

> Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.[2]

> Pencabulan merupakan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran moral, susila dan agama. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban

---

[1] Gadis Arivia, 2015 *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak,* Ford Foundation, Jakarta, hlm.4.

[2] Primautama Dyah Savitri, 2016, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual,* Yayasan Obor. Jakarta, hlm.11

terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.[3]

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. "Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan."[4]

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.[5]

---

[3] Gadis Arivia. *Op cit. hlm.5.*

[4] Mardjono Reksodiputro, 2012 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta., hlm. 12

[5] Daud B.S dan Sopoyono E, 2019, *Penerapan Sanksi Terhadap Perdagangan Manusia (Human Trafiking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum 1 (3)*, hlm 352

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.[6]

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleksnya fenomena hukum termasuk maraknya kejahatan/ kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai 6 dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.[7]

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana

---

[6] Sholehuddin, 2017, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar double track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 41

[7] Ibid., hlm 26

kesusilaan. Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan politik dan uang. Oleh karena itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencari keadilan.[8]

Terjadi penculikan terhadap 12 anak di berbagai tempat di Jakarta Selatan dan Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari polisi pelakunya adalah satu orang, berinisial ARA. Pelaku melakukan penculikan dengan modus mengaku sebagai polisi untuk membawa anak-anak yang sedang bermain dan berolahraga di luar rumah dengan dalih tidak memakai masker. Korban anak kemudian dibawa berputar-putar beberapa hari ke berbagai tempat dengan motor dan ponselnya pun diambil. Siaran Pers Nomor: B-263/SETMEN/HM.02.04/05/2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, tanggal 15 Mei tahun 2022.[9]

Tindak pidana penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang, di mana seseorang dirampas kemerdekaannya baik hak hidup dan perikehidupannya.[10]

---

[8] Rusianto A, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 36

[9] https://news.detik.com/berita/d-6078772/kemenpppa-minta-pelaku-penculikan-12-anak-di-bogor-jaksel-dihukum-tegas, diakses tanggal 6 Nopember 2022

[10] file:///C:/Users/ASUS/Downloads/762-Article%20Text-2472-1-10-20211229.pdf, diakses tanggal 6 Nopember 2022

Tindak pidana penculikan telah dibahas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang hal tersebut dibahas dalam Bab XVIII KUHPidana.

Perbuatan penculikan (merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang) terletak pada perbuatan melarikan orang atau membawa orang. Jadi perbuatan itu merupakan tindakan penguasaan atas diri seseorang yang dibawa atau yang dilarikan: atas perintah yang ditaati, atau atas paksaan secara fisik, mengikuti belaka kehendak si pelaku, sehingga orang itu didalam penguasaan si pelaku, dalam hal ini korban terperdaya sebagai akibat tipu muslihat; dan yang bersangkutan (korban) tidak akan mengikutinya apabila diketahui maksud yang sebenarnya dari si pelaku.[11]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan pengaturan anak sebagai pelaku penculikan Anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

[11] Primautama Dyah Savitri, Op.Cit., hlm 29

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak ?
2. Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak.
2. Pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana Penculikan anak adalah Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menepatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Pasal 328 KUH Pidana).

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Berisikan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penculikan, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian Anak.

Bab III, Berisikan pembahasan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak, Pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab IV Berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Purnomo, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
--------, 2016, *Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika*, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana.

Bunadi Hidayat, 2017, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* , Alumni, Bndung.

Darwan Prinst, 2016, *Hukum anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2016, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak di Indonesia* , Indie Publishing, Depok.

F.J. Monks, 2013, *Psikologi Perkembangan,* Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Gadis Arivia, 2015, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta.*

Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Muladi,2015, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Primautama Dyah Savitri*, 2016, Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.*

R. Soesilo, 2016, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politia, Bogor.

R. Sugandhi, 2014, *KUHP dengan penjelasanya*, Surabaya, Usaha Nasional.

Rusianto A, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Sholehuddin, 2017, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar double track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soepomo, 2015, *Asas Asas hukum Adat* , Alumni, Jakarta.

.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet :

https://news.detik.com/berita/d-6078772/kemenpppa-minta-pelaku-penculikan-12-anak-di-bogor-jaksel-dihukum-tegas, diakses tanggal 6 Nopember 2022.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/762-Article%20Text-2472-1-10-20211229.pdf, diakses tanggal 6 Nopember 2022